



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/575 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA  
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH  
GUNA Mendukung PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Produsen Data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

**KEDUA** : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
  - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
  - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
  - e. dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya ini dibebankan pada APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Semarang  
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA  
 MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 800/575 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA PADA  
 DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
 JAWA TENGAH GUNA Mendukung  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PRODUSEN DATA  
 PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	<b>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
2	<b>Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya</b>	<b>Walidata Pendukung</b>
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Ika Ayu Alifiyanti, A.Md	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
5	Hendryawan Okky Pratama, S.Kom	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
6	Ari Mawardi, S.Kom	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7	Dhaniswara Drajad Maulana, S. S. T	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8	<b>Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b>	<b>Produsen Data Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b>
9	Rizal Ristanto	Pelaksana Produsen Data Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
10	Sri Sutrisni, ST, MT	Pelaksana Produsen Data Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
11	Mulyanto Sudarmono, SH, M.Si	Pelaksana Produsen Data Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
12	<b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b>	<b>Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b>
13	Aldho De Gassy, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Emmy Zulfanida, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
<b>15</b>	<b>Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b>	<b>Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b>
16	Pristiwa Sugiharti, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
17	Vanessa Poppy D, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
<b>18</b>	<b>Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung</b>	<b>Produsen Data Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung</b>
19	Tegar Adhityatma, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung
20	Krisnadi Sangga Wibisono, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung
21	Ardha Ajiyunanta, ST	Pelaksana Produsen Data Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

